



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR :100.3.3.3-448/2024

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN DAN TIM PENYUSUN
RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemuda yang beriman, bertaqwa, berdaya saing, kreatif, inovatif, berkapasitas serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan dalam segala aspek bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai Rencana Aksi Daerah pelayanan kepemudaan, perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dan Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 19);


2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dan Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dan Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024 yang dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :



- a. tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
1. memberikan arahan, saran dan pertimbangan kepada Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan dalam pelaksanaan koordinasi Strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
 2. membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kepemudaan diluar pemerintah, terutama jejaring pemuda;
 3. melibatkan jejaring pemuda dalam proses koordinasi dan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah;
 4. melibatkan dunia usaha sebagai sumber daya alternative dalam mendorong dan memfasilitasi kegiatan kepemudaan dan;
 5. mengelola pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan.
- b. tim Pelaksana Penyusun Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan terdiri atas tim Penyusun dan Sekretariat yang memiliki tugas sebagai berikut:
1. tim Penyusun, memiliki tugas merumuskan dan menyusun Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan domain yang ditentukan yakni:
 - (a) domain Pendidikan, bertugas melaksanakan koordinasi terkait upaya peningkatan angka partisipasi pemuda melalui pendidikan, pembinaan karakter ideologi Pancasila dan kebangsaan, pengembangan keterampilan dan kreativitas pemuda serta peningkatan kemudahan akses pendidikan bagi pemuda untuk meningkatkan kualitas diri;




- (b) domain Kesehatan dan Kesejahteraan, bertugas melaksanakan koordinasi mengenai upaya peningkatan perlindungan pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, dan perdagangan manusia, peningkatan perlindungan pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial, ancaman pengangguran dan kemiskinan, pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, hal yang bertentangan dengan ideology pancasila, pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender dan antar golongan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, peningkatan dan pembinaan ideology Pancasila sejak dini melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda dan perlindungan pemuda terkait dampak negatif perkembangan teknologi informasi;
- (c) domain lapangan dan kesempatan kerja, bertugas melaksanakan koordinasi terkait upaya penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha muda, peningkatan kapasitas daya saing pemuda, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pemuda, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro yang dijalankan oleh pemuda;

- (d) domain Partisipasi dan Kepemimpinan, bertugas melaksanakan koordinasi terkait pemberdayaan dan pengembangan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan kepeloporan pemuda dan;
- (e) domain gender dan diskriminasi , bertugas melaksanakan koordinasi terkait perkawinan usia anak, pemuda perempuan yang mendapatkan pendidikan lanjutan dan bekerja di sektor formal, peningkatan perlindungan pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome, dan perdagangan manusia, peningkatan perlindungan pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial, ancaman pengangguran dan kemiskinan, pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, hal yang bertentangan dengan ideology pancasila, pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender dan antar golongan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, peningkatan dan pembinaan ideology Pancasila sejak dini melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda.
2. tim sekretariat, memiliki tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada tim pelaksana.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 4 Juni 2024

WALI KOTA SOLOK,



ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3-440-2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN DAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2024

1. TIM KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Wali Kota Solok	Pengarah
2	Wakil Wali Kota Solok	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	Ketua
5	Kepala Bappeda	Wakil Ketua
6	Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga	Sekretaris
7	Kepala Dinas Sosial	Anggota
8	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
9	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
10	Kepala DPMPTSP	Anggota
11	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
12	Kepala Dinas Pariwisata	Anggota
13	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
14	Kepala DPKUKM	Anggota
15	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
16	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota

17	Kepala Kantor Kesbangpol	Anggota
18	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
19	Kepala Bagian Hukum	Anggota
20	Kepala Bagian Kesra	Anggota
21	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota
22	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
23	Kepala Bagian Perekonomian	Anggota

2. TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN KOTA SOLOK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. Desmon, M.Pd	Ketua
2	Nurzal Gustim., S.STP., M.Si	Wakil Ketua
3	Agung Hazani, S.IP, MM	Sekretaris
4	Dr. Asrinur, M.Pd	Koordinator Domain Pendidikan
5	Desriyondra, M.Pd	Anggota
6	Hendri Yanto, SH	Anggota
7	Iryanto, ST	Anggota
8	Indra Syamsu S.Sos	Anggota
9	Sisri Irawati, SH	Anggota
10	Sevri Pebriona, S.Sos	Anggota
11	Ns. Hartini, S.Kep., M.Biomed	Koordinator Domain Kesehatan dan Kesejahteraan
12	Karmawati, SE., MM	Anggota
13	Diana Fitria, SS	Anggota
14	Avina Susanti, S.Sos., MM	Anggota
15	Maizatisna, S.Si., M.Eng MPWK	Anggota
16	Hendri Yanto, SH	Anggota
17	Gustina Nazar, S.Sos	Anggota
18	Amelia Mirani Dewinta, SKM	Anggota

	
---	--

19	Ns. Aprinur Azwira, S.Kep., MKM	Anggota
20	Silvia Dianti, S., MH	Koordinator Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja
21	Dody Amril, ST., MM	Anggota
22	Febri Wilda, S.Sos., MM	Anggota
23	Hendri Yanto, SH	Anggota
24	Maizatisna, S.Si., M.Eng MPWK	Anggota
25	Patrisia Juwita, S.Sos	Anggota
26	Pris Gusfo Pertason, SE., MM	Koordinator Domain Partisipasi dan Kepemimpinan
27	Febri Anita, S.Sos., MM	Anggota
28	Betty Sumarty, S.IP., M.AP	Anggota
29	Indra Syamsu S.Sos	Anggota
30	Gustina Nazar, S.Sos	Anggota
31	Patrisia Juwita, S.Sos	Anggota
32	Yolanda Zurya, S.Pd., MM	Anggota
33	Olstrin Priyufa, S.Sos., M.Si	Koordinator Domain Gender dan Diskriminasi
34	Merry Silvia Syaifitri., SSTP	Anggota
35	Vera Ervina, SE	Anggota
36	Hendri Yanto, SH	Anggota
37	Rio Ochtari, A.Md	Anggota
38	Yetti Daryusmi, S.Kep	Anggota
39	Vonny Yelvi Deswira	Koordinator Sekretariat
40	Fitra Heldi, SH., MH	Anggota
41	Roviko Limfin Dartta, S.Si	Anggota
42	Yani Ananda Putri, SM	Anggota
43	Rahmad Indra	Anggota
44	Afdhal Rizky Yuhanda	Anggota

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR